

### MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

#### SALINAN

### KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design*Reformasi Birokrasi 2010-2025;

- 2. Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- 3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925):
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

**KESATU** 

: Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung Jawab secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora memperoleh honorarium selama 3 (tiga) bulan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEENAM

: Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

REPUBLIK INDONESIA NU ST

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN

MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

# SUSUNAN PERSONEL TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

REMENTERM TEMODITOM OBITICION			
NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah	
Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penangung Jawab	
Agus Widaryanto	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua	
Sri Kurniati	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Wakil Ketua	
Yayat Suyatna	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Sekretaris	
I. ASESOR KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
Deswan	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Asesor	
Rendi Ferdian	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota	
Sulardi Setiyo	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota	
	Zainudin Amali  Gatot S. Dewa Broto  Agus Widaryanto  Sri Kurniati  Yayat Suyatna  ASESOR KELOMPOK I  Deswan  Rendi Ferdian	Zainudin Amali  Menteri Pemuda dan Olahraga  Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga  Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga  Inspektur Madya pada Inspektorat Kemenpora  Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora  Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi  ASESOR KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAH  Deswan  Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda  Rendi Ferdian  Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora  Auditor Muda pada	

4	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
II.	ASESOR KELOMPOK UNDANGAN	KERJA PENATAAN PERATU	RAN PERUNDANG-
1	Sanusi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Asesor
2	Syam Sriono	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Rizki Griya Lestari	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
III.	ASESOR KELOMPOK I	KERJA PENATAAN DAN PENGU	ATAN ORGANISASI
1	Herman Chaniago	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Asesor
2	Okky Maulana	Auditor Ahli Pertama pada	Anggota
2	Hubriansyah	Inspektorat Kemenpora	miggota
3	Rani Anggraini	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Ucu Fitriati	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
IV.	ASESOR KELOMPOK I	KERJA PENATAAN TATA LAKSA	NA
1	Imam Gunawan	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Pangestu Adi W	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Fanny Romantika S	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

V.	ASESOR KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1	Amar Ahmad	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Sarah Nungky Jayanthi	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VI.	ASESOR KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Aris Subiyono	Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	Asesor
2	Uli Arta	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Nova Yulistina Simagunsong	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VII.	ASESOR KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Tri Winarno	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Asesor
2	Audrey Ahmad Jahid Hasani	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Suhaeti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Setu	Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Inspektorat Kemenpora	Anggota
5	Erfan Gilang Nugraha	Staf pada Tata Usaha Inspektorat Kemenpora	Anggota

VIII.	ASESOR KELOMPOK	KERJA PENINGKATAN KUA	LITAS PELAYANAN
	PUBLIK		
1	Erni Yustisiani	Dokter Madya pada Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Asesor
2	Tina Milasari	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	M. Yaser Arafat Aznur	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

# MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

### **URAIAN TUGAS**

## TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

### 1. Pengarah bertugas:

Memberikan arahan dan kebijakan kepada Tim Asesor PMPRB Kemenpora terkait pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### 2. Penanggung jawab bertugas:

Melakukan pengawasan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### 3. Ketua bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi PMPRB;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggungjawab.

### 4. Wakil Ketua bertugas:

Membantu Ketua melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### 5. Asesor bertugas:

a. Melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;

- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi;
- c. Melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 6. Anggota Asesor bertugas:

Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI